



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71462

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 800 / 004 /SK /DISPERSIP-BLG/ 2023

TENTANG :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2021- 2026**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan

H. RODY RAHMADY NOOR, S.Sos, MM.Pub
NIP. 19660313 198903 1 011

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Minat Baca	<p><i>Makna Indikator :</i> Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator</u> Untuk mengukur setiap kinerja yang akan dilakukan masing-masing SKPD dan mempertanggung jawabkan anggaran yang telah digunakan</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> TGM = (0,3TFM+0,3TDM+0,3TJB)+(0,05FAI+0,05DAI)</p> <p><i>Sumber/Referensi Indikator :</i> Perpustakaan Nasional</p>	Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Survei Masyarakat

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Kearsipan Daerah	Persentase SKPD Dengan kearsipan baik	<p>Makna Indikator : Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas mutu kinerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Balangan</p> <p>Untuk mengetahui jumlah arsip yang terdaftar yang sudah ditetapkan untuk dilindungi dan diselamatkan pada Perangkat Daerah</p> <p>Rumus Perhitungan : - Jumlah Arsip Aktif yang Telah dibuatkan Daftar Arsip / Jumlah Seluruh Arsip Aktif x 100% - NSPK Pemusnahan Arsip</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Kepala ANRI No. 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip</p>	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip dan Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip SKPD